



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonfrance menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuryamin Alias Ariel
2. Tempat lahir : Wawonii
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg.Benteng,Kel. Kadia, Kec. Baruga, Kota Kendari
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa NURYAMIN Alias Aril telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama yaitu terbukti melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 3 KHUP

1. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NURYAMIN Alias ARIL Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
2. Menyatakan Barang Bukti berupa Motor
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288
 - 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban HARLUDDIN
WAN NEBANSI.

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ia Terdakwa Nuryamin Alias Ariel pada Hari Sabtu Tanggal 5 Februari 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021, bertempat di RT 001/RW 005 Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya disuatu Tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari Berwenang Mengadili, **"Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang adadisitidakdiketahuiatautidakdikehendakioleh yang berhak, yaitu** Terdakwa Telah mengambil barang milik saksi korban HARLUDDIN WAN NEBANSI berupa satu buah Sepedah Motor Merek Honda dan tiga buah HP masing masing merk HP Levono Warna Hitam, HP Samsung Berwarna Putih dan HP Oppo berwarna merah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa sengaja mendatangi Rumah Saksi Korban dengan maksud untuk mengambil barang saksi korban tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa memasuki Rumah Saksi Korban melalui Pintu depan, dengan cara terlebih dahulu membuka grendel rumah tersebut menggunakan kayu, lalu terdakwa setelah berhasil masuk kemudian terdakwa mencari barang barang yang akan diambilnya dengan memasuki kamar tidur saksi korban, mula-mula terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP yang terletak diatas Tempat Tidur dan satu buah Kunci Motor, kemudian Terdakwa mengambil satu buah HP lagi yang sementara dalam keadaan ter cas, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar Rumah melalui pintu depan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menutup kembali pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil Motor Honda DT 2177 IG yang terparkir disamping rumah Saksi Korban, lalu selanjutnya Terdakwa membawa pergi semua barang-barang milik Saksi korban tersebut dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya yaiyu saksi Korban. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ia Terdakwa Nuryamin Alias Ariel pada Hari Sabtu Tanggal 5 Februari 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021, bertempat di RT 001/RW 005 Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya disuatu Tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari Berwenang Mengadili, **"Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yaitu Terdakwa Telah mengambil barang milik saksi korban HARLUDIN WAN NEBANSI berupa satu buah Sepedah Motor Merek Honda dan tiga buah HP masing masing merk HP Levono Warna Hitam, HP Samsung Berwarna Putih dan HP Opppo berwarna merah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa sengaja mendatangi Rumah Saksi Korban dengan maksud untuk mengambil barang saksi korban tersebut, kemudian pada saat itu Terdakwa memasuki Rumah Saksi Korban melalui Pintu depan, dengan cara terlebih dahulu membuka grendel rumah tersebut menggunakan kayu, lalu terdakwa setelah berhasil masuk kemudian terdakwa mencari barang barang yang akan diambilnya dengan memasuki kamar tidur saksi korban, mula-mula terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP yang terletak diatas Tempat Tidur dan satu buah Kunci Motor, kemudian Terdakwa mengambil satu buah HP lagi yang sementara dalam keadaan ter cas, setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar Rumah melalui pintu depan dan menutup kembali pintu rumah tersebut, kemudian terdakwa mengambil Motor Honda DT 2177 IG yang terparkir disamping rumah Saksi Korban, lalu selanjutnya Terdakwa membawa pergi semua barang-barang milik Saksi korban tersebut dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau ijin dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu saksi Korban. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. HARLUDINWAN NEBANSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa ia saksi menerangkan ia sudah paham dan mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencurian yang terjadi pada dirinya sendiri.
- Bahwa ia saksi menerangkan Tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan Poros Gunung jati RT.001 / RW.005 Kelurahan gunung jati Kecamatan. Kendari Barat Kota Kendari. --
- Bahwa ia saksi menerangkan Yang melakukan pencurian saya tidak tahu orangnya sedangkan korbannya adalah saya sendiri (HARLUDIN WAN NEBANSI).
- Bahwa ia saksi menerangkan Barang milik saya yang diambil atau di curi yaitu barang berupa :
 - 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552.
 - 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288.
- Bahwa ia saksi menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa sepeda motor milik saya sewaktu diambil / dicuri tersimpang / terparkir disamping rumah, sedangkan barang berupa HP diambil / dicuri didalam kamar diatas tempat tidur.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia saksi menerangkan Pada saat orang yang saya tidak kenal mengambil sepeda motor bersama dengan HP saya, pada saat itu saya sementara berada di dalam rumah sementara tidur.
- Bahwa ia saksi menerangkan Saya tidak tahu persis dengan menggunakan alat apa orang yang saya tidak tahu pada saat mengambil sepeda motor bersama dengan HP milik saya karena pada saat kejadian saya tidak lihat secara langsung.
- Bahwa ia saksi menerangkan Pada saat saya memarkir sepeda motor milik saya pada saat itu saya kunci leher tetapi kunci kontaknya saat itu tersimpang didalam kamar bersama dengan HP yang dicuri saat itu.
- Bahwa ia saksi menerangkan Adapun kronologis kejadiannya yaitu Pada hari jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita sepeda motor milik saya sudah terparkir disamping rumah saya dalam posisi leher terkunci , dan sekitar jam 21.00 wita saya bersama dengan keluarga dirumah dalam posisi sudah tertidur, dan saat itu saya tidur dikamar belakang dekat dapur sedangkan istri saya bersama dengan anak saya tidur dikamar bagian depan dekat ruang tamu bersama dengan HP yang dicuri saat itu, dan pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita saya terbangung melihat pintu depan rumah sudah dalam keadaan terbuka, lalu kemudian saya memeriksa HP yang ada didalam kamar, dan melihat sudah tidak ada, lalu kemudian saya kembali mengecek kendaraan sepeda motor milik saya juga sudah tidak ada bersama dengan kunci sepeda motornya, lalu saya keluar dari dalam rumah untuk mencari sekitar rumah namun tidak ditemukan, dan saat itu pula saya langsung melaporkan kejadian yang saya alami dipolsek kendari.
- Bahwa ia saksi menerangkan Sebelum orang yang saya tidak kenal mengambil sepeda motor bersama dengan HP milik saya sebelumnya tidak seijin dengan saya sebagai pemilik barang tersebut.
- Bahwa ia saksi menerangkan Saya tidak tahu persis apa maksud dan tujuannya orang yang saya tidak tahu mengambil sepeda motor milik saya tanpa ijin.
- Bahwa ia saksi menerangkan bahwa yang melakukan pencurian dirumah saya baru saya ketahui setelah pelakunya ditahan dipolres Konawe utara yaitu namanya NURYAMIN alias ARIEL.
- Bahwa ia saksi menerangkan bahwa ,saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan saudara NURYAMIN alias ARIEL.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia saksi menerangkan bahwa ,bahwa barang milik saya yang dicuri saat itu adalah1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 dan bersama dengan HP Samsung J7 sedangkan 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 bersama dengan 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam milik adik ipar saya bernama RASMIN
- Bahwa ia saksi menerangkan bahwa ,saudara NURYAMIN alias ARIEL melakukan pencurian dirumah saya pada saat itu pada waktu malam hari, dan menurut keterangan saudara NURYAMIN alias ARIEL yang saya dengar sewaktu diperiksa, bahwa ia melakukan pencurian sendirian saat itu.
- Bahwa ia saksi menerangkan bahwa ,saudara NURYAMIN alias ARIEL sewaktu melakukan perbuatan pencurian dirumah saya tanpa sepengetahuan atau seijin saya
- Bahwa saksi mengenalinya dimana barang bukti tersebut yang diambil atau dicuri oleh saudara NURYAMIN alias ARIEL pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2020 tanpa seijin saya.
- Bahwa ia saksi menerangkan dapat saya jelaskan bahwa yang mengetahui Peristiwa Pencurian dirumah saya pada saat itu istri saya saudari LESRAWATI.
- Bahwa ia saksi menerangkan dengan adanya kejadian ini saya mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa ia saksi menerangkanSemua keterangan yang saya berikan kepada pemeriksa sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saya tambahkan.
- Bahwa ia saksi menerangkan Dalam pemeriksaan ini saya tidak merasa dipaksa , ditekan ataupun diarahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa.

2. Saksi. **LESRAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan paham diperiksa sehubungan dengan tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan Poros Gunung jati RT.001 / RW.005 Kelurahan gunung jati Kecamatan. Kendari Barat Kota Kendari ;
- Bahwa Yang telah melakukan pencurian tersebut awalnya saya tidak tahu nanti setelah sepeda motor milik suami saya ditemukan didaerah konawe utara baru saya ketahui berdasarkan keterangan suami saya ,bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana pencurian saat itu adalah saudara NURYAMIN alias ARIEL sedangkan yang menjadi korbannya adalah suami saya bersama dengan adik saya bernama RASMIN.
- Bahwa adapun barang – barang yang dicuri saat itu adalah
 - 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552.
 - 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288.
- Bahwa saksi tidak mengenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan saudara NURYAMIN alias ARIELa, serta saya juga tidak tahu apa sebabnya sehingga saudara NURYAMIN alias ARIEL tersebut melakukan perbuatan pencurian saat itu.
- Bahwa, saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga saudara NURYAMIN Alias ARIEL tersebut melakukan pencurian saat itu.dan saksi tidak pernah melihat sebelumnya saudara NURYAMIN Alias ARIEL
- Bahwa , awalnya saya sementara tidur kemudian Saya terbangun tengah malam mendengar didalam rumah ada barang yang terjatuh ,kemudian saya bangun dan pergi ke dapur untuk melihatnya ternyata panci masak saya terjatuh,lalu kemudian saya kembali masuk kedalam kamar sambil nonton di Hp, setelah itu saya mencas Hp saya, dansaya melihat di pintu kamar saya melihat ada seorang memakai baju hitam menuju ke depan dan keluar dari dalam rumah ,lalu saya bangun dan memeriksa pintu depan terbuka,kemudian saya langsung segera membangunkan suami saya dengan adik saya dan saya memeriksa HP dan motor sudah tidak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ,kejadiannya sekitar pukul 02.00 Wita pada hari SABTU bertempat di kelurahan Gunung jati kec kendari Kota kendari.

- Bahwa ,saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 dan 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552, dimana barang bukti tersebut yang diambil atau dicuri oleh saudara NURYAMIN alias ARIEL pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2020.
- Bahwa , Semua keterangan yang saya berikan kepada pemeriksa sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saya tambahkan.
- Bahwa ,Dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa , ditekan ataupun diarahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa.

3. Saksi. **RASMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian ;
- Bahwa , Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dijalan Poros Gunung jati RT.001 / RW.005 Kelurahan gunung jati Kecamatan. Kendari Barat Kota Kendari
- Bahwa , Yang melakukan pencurian sebelumnya saya tidak tahu nanti setelah sepeda motor ditemukan baru saya ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut bernama NURYAMIN alias ARIEL sedangkan korbannya adalah saudara HARLUDDIN WAN NEBASI bersama dengan diri saya
- Bahwa , Dapat saya jelaskan bahwa adapun barang – barang yang diambil / dicuri oleh saudara NURYAMIN alias ARIEL adalah berupa :
 - 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552.
 - 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288.
- Bahwa , sepeda motor letaknya disamping rumah dalam posisi terparkir sedangkan barang berupa Handphone (HP) letaknya didalam kamar tidur saya dan dikamar tidur saudara HARLUDDIN WAN NEBASI.
- Bahwa , saat itu saya berada didalam rumah dalam Posisi sudah tertidur.
- Bahwa , Saya tidak tahu persis dengan menggunakan alat apa saudara NURYAMIN alias ARIEL saat itu melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan HP milik saya karena pada saat kejadian saya tidak lihat secara langsung.
- Bahwa , Adapun kronologis kejadiannya yaitu Pada hari jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita sepeda motor milik ipar saya saudara HARLUDIN WAN NEBASI sudah terparkir disamping rumah dalam posisi leher terkunci , dan sekitar jam 21.00 wita saya bersama dengan keluarga dirumah dalam posisi sudah tertidur, dan saat itu Ipar saya tidur dikamar belakang dekat dapur sedangkan kakak saya (istri saudara HARLUDIN) bersama dengan anaknya tidur dikamar bagian depan dekat ruang tamu bersama dengan HP yang dicuri saat itu, dan kemudian pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita kakak Ipar saya saudara HARLUDDIN WAN NEBASI terbangung melihat pintu depan rumah sudah dalam keadaan terbuka, lalu kemudian kakak Ipar saya memeriksa HP yang ada didalam kamar, dan melihat sudah tidak ada, lalu kemudian Kakak Ipar saya kembali mengecek kendaraan sepeda motor miliknya juga sudah tidak ada bersama dengan kunci sepeda motornya, lalu kemudian Kakak Ipar saya membangun saya bersama dengan orang yang ada dirumah, dan barang ,milik sasya berupa Handphone yang saya simpang didekat bantal tidur juga tidak ada, dan kemudian Kakak Ipar saya keluar dari dalam rumah untuk mencari sekitar rumah namun tidak ditemukan, dan saat itu pula kakak Ipar saya langsung melaporkan kejadian tersebut dipolsek kenda
- Bahwa , Dapat saya jelaskan bahwa saudara NURYAMIN alias ARIEL sewaktu melakukan pencurian saat itu dilakukan pada waktu malam hari atau disaat orang didalam rumah dalam keadaan sudah tertidur.
- Bahwa , Saya tidak tahu persis apa maksud dan tujuannya saudara NURYAMIN alias ARIEL melakukan pencurian, namun menurut saya maksud dan tujuannya untuk memiliki barang yang dicuri tanpa sepengetahuan saya maupun kakak Ipar saya saaty itu.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , Dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya tidak tahu namun menurut keterangan kakak Ipar saya sewaktu ke Polres Konawe utara, bahwa saudara NURYAMIN alias ARIEL melakukan pencurian sendirian saja saat itu.
- Bahwa , Dengan adanya kejadian ini saya mengalami kerugian sekitar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa , Ya, saya mengenalinya dimana barang bukti tersebut yang diambil atau dicuri oleh saudara NURYAMIN alias ARIEL pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2020.
- Bahwa , Semua keterangan yang saya berikan kepada pemeriksa sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saya tambahkan. Dan Dalam pemeriksaan ini saya tidak merasa dipaksa , ditekan ataupun diarahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa menerangkan ia sudah mengerti dan paham sebabnya di periksa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian.
- Bahwa ia Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan ini, saya belum perlu untuk didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara.
- Bahwa ia Terdakwa menerangkan Ya, Pemeriksaan ini dapat dilanjutkan meskipun saya tidak atau tanpa didampingi oleh penasehat hukum atau Pengacara.
- Bahwa ia Terdakwa menerangkan Ya, saya pernah melakukan perbuatan tindak pidana hingga memperoleh putusan pengadilan sebanyak 3 (tiga) kali masing –masing :
 - a. Yang pertama kasus penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang Pada tahun 2016 dikendari , dan saya mendapat vonis pengadilan selama 8 (delapan) bulan dirutan ponggolaka kendari.
 - b. Yang kedua kasus pencurian Handphone sebanyak 2 (dua) saya diproses dipolres kendari , dan saya mendapat vonis / putusan pengadilan selama 6 (enam) bulan dirutan Ponggolaka.
 - c. Yang ketiga kasus pencurian Handphone sebanyak 3 (tiga) buah diunaaha , dan saya divonis / putusan Pengadilan selama 7 (tujuh) bulan dirutan Unaaha.
 - d. Dan saat ini juga saya ditahan kasus pencurian Handphone sebanyak 5 (lima) buah diwilayah Asera ,dan saya diproses dipolres Konawe utara, dan belum memperoleh putusan pengadilan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa menerangkan Ya, saya bersedia, nama bapak saya bernama MUH NUR sedangkan ibu saya SUNARTIN saat ini kedua orang tua saya tinggal diwowoni lampeapi, saya anak Pertama dari 8 (delapan) bersaudara ,saya menikah pada tahun 2016 diunaaha dengan seorang perempuan bernama JUSMITA, dan saya telah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan saat ini saya tinggal dirumah sendiri diunaha bersama dengan istri dan anak saya.
- Bahwa ia Tersangka menerangkanTindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat dijalan Poros Gunung jati RT.001 / RW.005 Kelurahan gunung jati Kecamatan. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa ia Terdakwa menerangkan Yang melakukan pencurian tersebut adalah saya sendiri (NURYAMIN alias ARIEL) sedangkan korbannya Sebelumnya saya tidak tahu nanti dikantor kepolisian naru saya ketahui,korbannya adalah saudara HARLUDIN WAN NEBANSI
- Bahwa ia Tersangka menerangkan Adapun barang – barang yang saya curi atau ambil saat itu adalah berupa :
 - 1 (satu) buah HP Oppo berwarna merah
 - 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor
 - Dimana Pencurian tersebut saya lakukan pada waktu malam hari
- Bahwa ia Terdakwa menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa pencurian yang saya lakukan saat itu, saya lakukan sendirian tidak adaorang lain.
- Bahwa ia Terdakwa menerangkan Sebabnya saya melakukan pencurian saat itu karena butuh uang dan transportasi untuk keluar dari kelurahan gunung jati, karena pada saat itu saya dikejar oleh team buser ,sehubungan dengan kasus tindak pidana pencurian yang lain
- Bahwa ia Terdakwa menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak menggunakan alat apa sewaktu melakukan pencurian 3 (tiga) buah Handphone serta satu unit sepeda motor saat itu.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa menerangkan dapat Dapat saya jelaskan bahwa sewaktu saya melakukan pencurian saat itu tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya.
- Bahwa ia Terdakwa menerangkan Adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 wita , awalnya saya masuk melalui pintu depan rumah korban, kemudian saya membuka grendel pintu rumah korban yang menggunakan kayu, lalu saya masuk didalam rumah, dan saat itu pemilik rumah sementara tidur, lalu kemudian saya mulai mencari barang – barang yang ada didalam rumah untuk sayaa ambil, dan kemudian saya masuk didalam kamar serta melihat 2 (dua) buah handphone diatas tempat tidur serta sebuah kunci sepeda motor, lalu barang tersebut saya ambil, dan setelah itu saya kembali masuk kedalam kamar yang bersebelahan dengan kamar yang sudah saya masukki, dan saat itu saya kembali mengambil 1 (satu) buah handphone merek samsun yang sementara tercas, dan kemudian saya keluar melalui pintu depan, dan kemudian saya tutup kembali seperti semula, dan kemudian saya menuju kesamping rumah korban dan melihat ada beberapa sepeda motor terparkir, lalu kemudian saya mencocok kunci sepeda motor yang sudah saya ambil tersebut dengan sepeda motor yang ada saat itu, dan kemudian
- saya mendorong sepeda motor jenis honda beat berwarna merah DT 2177 IG lalu kemudian saya bunyikan dan meninggalkan rumah korban menuju ke kecamatan lasolo.namun dalam perjalanan saya membuang 2 (dua) buah handphone merek lenovo dengan samsung didepan puskesmas kandai ,karena kedua Handphone tersebut menyala terus tidak mau mati.
- Bahwa ia Terdakwa menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa sepeda motor yang saya ambil atau curi saat itu sudah diamankan dipolres konawe utara karena saya pergunakan melakukan pencurian di wilayah asera sedangkan Handphone Oppo tersebut sudah saya serahkan untuk disita ;
- Bahwa Ia terdakwa Menerangkan Saya membuang kedua HP saat itu ,karena kondisi dan keadaannya dalam posisi menyala terus , dan saya takut kalau kedua Hp tersebut dilacak sehingga saya membuangnya
- Bahwa ia Terdakwa Menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa yang mempunyai gagasan atau ide untuk melakukan pencurian dirumah korban saat itu, saya sendiri dan bukan orang lain ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa menerangkan Ya, saya mengenalinya dimana barang bukti tersebut yang saya ambil atau curi saat itu dirumah korban saudara HARLUDIN WAN NEBANSI.
- Bahwa Ia terdakwa Menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa didalam memberikan keterangan kepada pemeriksa saat ini, saya tidak dipaksa, ditekan ataupun diarahkan oleh pemeriksa , dan semua keterangan yang saya berikan sesuai dengan tindakan atau perbuatan yang saya lakukan saat itu.-
- Bahwa Ia Terdakwa Menerangkan Semua keterangan yang saya berikan kepada pemeriksa sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saya tambahkan.-
- Bahwa Ia Terdakwa Menerangkan Dalam pemeriksaan ini saya tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun diarahkan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- M1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288
- 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal dari Saksi HARLUDIN WAN NEBANSI, Saksi LESRAWATI, Saksi RASMIN pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat di jalan Poros gunung jati RT.001 / RW.005 kel gunung jati kecamatan kendari kota kendari, Tersangka NURYAMIN ALIAS ARIEL telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih tanpa sepengetahuan atau seijin Pemiliknya.Terdakwa NURYAMIN ALIAS ARIEL menerangkan ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar barang yang ia ambil saat itu adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih yang ada dirumah saudara HARLUDIN WAN NEBANSI pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat di jalan Poros gunung jati RT.001 / RW.005 kel gunung jati kecamatan kendari kota kendari, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung oleh keterangan tersangka yang menerangkan kalau yang diambil oleh tersangka NURYAMIN alias ARIEL saat itu adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih ;
3. Bahwa benar barang barang yang diambil Terdakwa, adalah sama sekali bukan milik terdakwa melainkan milik Saksi Korban Harluddin Wan Nebansi dan Saksi Korban Lesrawati, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya,
4. Bahwa benar Terdakwa NURYAMIN ALIAS ARIEL mengambil barang milik saudara berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih milik HARLUDIN WAN NEBANSI dan saudari RASMIN adalah pada waktu malam hari sekitar jam 02.00 wita saat lampu padam dimana barang tersebut sebelumnya terletak di dalam Rumah serta disamping rumah saksi dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung oleh keterangan tersangka yang menerangkan kalau tersangka NURYAMIN ALIAS ARIEL mengambil barang milik HARLUDIN WAN NEBANSI dan saudari RASMIN berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih, dimabilnya disaat korban sementara tidur didalam rumah, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5. Bahwa benar Saksi HARLUDIN WAN NEBANSI, Saksi LESRAWATI, Saksi RASMIN maksud dan tujuan tersangka NURYAMIN ALIAS ARIEL saat itumengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih yang merupakan milik saudara HARLUDIN WAN NEBANSI dan saudari RASMINsaat itu adalah untuk ia kuasai dan dimilikinya, dimana setelah mengambil barang tersebut tersangka NURYAMIN ALIAS ARIEL kemudian membawanya dikonawe utara dengan maksud untuk agar tidak diketahui oleh orang lain. Terdakwa NURYAMIN ALIAS ARIEL menerangkan

6. Bahwa benar adapun maksud dan tujuannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih yang merupakan milik saudara HARLUDIN WAN NEBANSI dan saudari RASMIN saat itu adalah untuk ia kuasai dan dimilikinya, dimana setelah mengambil barang tersebut ia kemudian membawanya dikonawe utara agar tidak diketahui oleh orang lain,

7. Bahwa benar saksi HARLUDIN WAN NEBANSI, Saksi LESRAWATI, Saksi RASMIN menerangkan bahwa tersangka NURYAMIN Alias ARIELsewaktu mengambil barang saat itu adalah tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari Pemiliknya. Bhwa Terdakwa NURYAMIN Alias ARIEL menerangkan bahwa sewaktu ia mengambil dan melakukan pencurian barang saat itu adalah tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari PemiliknyaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke 3 KHUP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang**
- 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain**
- 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki**
- 5. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tidak dengan setahu pemiliknya atau orang lain “**
- 6. Unsur dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Yang dimaksud dengan Baarang Siapa adalah siapa saja yang menjadi Subyek Hukum / Setiap Orang Baik Laki-Laki maupun Perempuan. Dalam perkara ini telah dihadapkan di depan Persidangan yaitu Terdakwa NURYAMIN ALIAS ARIL yang Identitasnya telah di bacakan di awal persidangan dan telah di benarkan oleh Terdakwa, dan faktanya Terdakwa adalah Orang yang Sehat dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar berawal dari Saksi HARLUDIN WAN NEBANSI, Saksi LESRAWATI, Saksi RASMIN menerangkan bahwa benar pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat di jalan Poros gunung jati RT.001 / RW.005 kel gunung jati kecamatan kendari kota kendari, Tersangka NURYAMIN ALIAS ARIEL telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih tanpa sepengetahuan atau seijin Pemiliknya. Terdakwa NURYAMIN ALIAS ARIEL menerangkan bahwa barang yang ia ambil saat itu adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih yang ada di rumah saudara HARLUDIN WAN NEBANSI pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar Pukul 02.00 wita bertempat di jalan Poros gunung jati RT.001 / RW.005 kel gunung jati kecamatan kendari kota kendari, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung oleh keterangan tersangka yang menerangkan kalau yang diambil oleh tersangka NURYAMIN alias ARIEL saat itu adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih ;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar barang barang yang diambil Terdakwa, adalah sama sekali bukan milik terdakwa melainkan milik Saksi Korban Harluddin Wan Nebansi dan Saksi Korban Lesrawati, Terdakwa Mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, maka dengan demikian unsur sebagaimana diatas telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa NURYAMIN ALIAS ARIEL menerangkan bahwa saat itu ia mengambil barang milik saudara berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prime berwarna putihmilik HARLUDIN WAN NEBANSI dan saudari RASMIN adalah pada waktu malam hari sekitar jam 02.00 wita saat lampu padam dimana barang tersebut sebelumnya terletak di dalam Rumah serta disamping rumah saksi dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutuptelah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung oleh keterangan tersangka yang menerangkan kalau tersangka NURYAMIN ALIAS ARIEL mengambil barang milik HARLUDIN WAN NEBANSI dan saudari RASMIN berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih, dimabilnya disaat korban sementara tidur didalam rumah, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Saksi HARLUDIN WAN NEBANSI, Saksi LESRAWATI, Saksi RASMIN menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan tersangka NURYAMIN ALIAS ARIEL saat itumengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih yang merupakan milik saudara HARLUDIN WAN NEBANSI dan saudari RASMINsaat itu adalah untuk ia kuasai dan dimilikinya, dimana setelah mengambil barang tersebut tersangka NURYAMIN ALIAS ARIEL kemudian membawanya dikonawe utara dengan maksud untuk agar tidak diketahui oleh orang lain. Terdakwa NURYAMIN ALIAS ARIELmenerangkan bahwa adapun maksud dan tujuannya mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih yang merupakan milik saudara HARLUDIN WAN NEBANSI dan saudari RASMIN saat itu adalah untuk ia kuasai dan dimilikinya, dimana setelah mengambil barang tersebut ia kemudian membawanya dikonawe utara agar tidak diketahui oleh orang lain, maka dengan Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu telah terpenuhi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung oleh keterangan tersangka yang menerangkan kalau maksud dan tujuan tersangka NURYAMIN ALIAS ARIEL mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288 , 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552 , 1 (satu) buah HP Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 Prime berwarna putih yang merupakan milik saudara HARLUDIN WAN NEBANSI dan saudari RASMIN saat itu adalah untuk ia kuasai dan dimilikinya ;

Ad. 6. Unsur dengan melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar saksi HARLUDIN WAN NEBANSI, Saksi LESRAWATI, Saksi RASMIN menerangkan bahwa tersangka NURYAMIN Alias ARIEL sewaktu mengambil barang saat itu adalah tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari Pemiliknya. Bhowa Terdakwa NURYAMIN Alias ARIEL menerangkan bahwa sewaktu ia mengambil dan melakukan pencurian barang saat itu adalah tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari Pemiliknya, maka dengan demikian unsur dengan melawan hak telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi didukung oleh keterangan tersangka yang menerangkan kalau tersangka NURYAMIN ALIAS ARIEL sewaktu mengambil barang di rumah saudara HARLUDIN WAN NENAMSI saat itu adalah tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) ke 3 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban HARLUDDIN WAN NEBANSI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban HARLUDDIN WAN NEBANSI dan SAKSI KORBAN LESRAWATI.
- Terdakwa adalah seorang Residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga memudahkan jalannya proses persidangan.
- Barang Bukti berupa Motor dan sebuah HP dapat ditemukan dan disita selanjutnya akan di kembalikan kepada saksi Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 Ayat (1) ke 3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURYAMIN Alias Aril telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan pertama
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa Motor
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda beat berwarna merah dengan nomor Polisi 2177 IG dengan nomor mesin : JFD2E3115798 dan nomor Rangka : MH1JFD2B7EK128288
 - 1 (satu) buah HP Oppo CPH1803 berwarna merah Nomor IMEI : 866342043566552.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban HARLUDDIN WAN NEBANSI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., Wahyu Bintoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrance pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATINAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nurul Yakin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Wahyu Bintoro, S.H

Panitera Pengganti,

SATINAH